



PENETAPAN

Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**YANTI BINTI JUMAIN**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Dusun Kebonuluh, RT.08 RW.07, Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ashari, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 678/Kuasa/8/2024/PA.Pct, tanggal 21 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan:

**SUROSO BIN POSARI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat kediaman di Dusun Kebonuluh, RT.08 RW.07, Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor

Penetapan Nomor: 701/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 1 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

701/Pdt.G/2024/PA.Pct tanggal 21 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 20/03/III/1994 tertanggal 17 Maret 1994;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Kontrakan selama 20 tahun, kemudian setelah terjadi permasalahan keluarga Penggugat dengan Tergugat pulang kerumah orang tua masing-masing;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. Devi Noviana, anak pertama, perempuan, lahir di Pacitan pada tanggal 07 November 2000, SLTA, alamat Dusun Kebonuluh, RT.08 RW.07, Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - b. Syifa Salsabila, anak kedua, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2013, SD, alamat Dusun Kebonuluh, RT.08 RW.07, Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus rela bekerja sendiri menjadi tulang punggung keluarga demi terpenuhinya semua kebutuhan rumah tangga dan serta anak, bahkan Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar

*Penetapan Nomor: 701/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 2 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah namun hal tersebut justru membuat Tergugat merasa tersinggung sehingga berujung pada pertengkaran;

6. Bahwa pada bulan Agustus 2014 perselisihan dan pertengkaran memuncak disebabkan dengan permasalahan yang sama yaitu Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, akan tetapi yang membuat Penggugat sakit hati Tergugat telah memiliki wanita idaman lain bahkan wanita idaman lain tersebut sampai datang kerumah dan meminta pertanggung jawaban dari Tergugat karena telah hamil delapan bulan kemudian setelah kejadian tersebut komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat semakin renggang dan membuat hubungan rumah tangga semakin tidak harmonis, sehingga atas tabiat buruk Tergugat membuat Penggugat merasa tertekan baik secara lahir maupun batin serta membuat Penggugat merasa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat untuk dipertahankan kembali;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan bermusyawarah dan menasehati Tergugat agar mau melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah namun tidak dihiraukan sama sekali;
8. Bahwa sejak awal Agustus 2014 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta Penggugat sudah tidak diberi nafkah sama sekali baik secara lahir maupun batin sampai sekarang kurang lebih selama 10 tahun;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa terhadap dalam rangka untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat adalah sia-sia belaka maka berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut untuk dinyatakan putus karena perceraian;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin oleh karenanya Penggugat tidak rela dan

*Penetapan Nomor: 701/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 3 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil -adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim lalu berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana semula;

Bahwa, atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat lalu menyatakan bahwa Penggugat masih akan berfikir kembali tentang perceraian ini, sambil mencari keberadaan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

*Penetapan Nomor: 701/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 4 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Ashari, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 678/Kuasa/8/2024/PA.Pct, tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lalu menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana semula;

*Penetapan Nomor: 701/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 5 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan bahwa Penggugat masih akan berfikir kembali tentang perceraian ini, sambil mencari keberadaan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Pct dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami Basirun S.Ag M.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim

*Penetapan Nomor: 701/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 6 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, dibantu oleh Jauhar Rochman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

**Basirun S.Ag M.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nur Habibah

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jauhar Rochman, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	70.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	40.000,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	<u>220.000,00</u>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor: 701/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 7 dari 7 halaman